



**PUTUSAN**

Nomor 1848 K/Pdt/2020

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

**LINAWATY alias GOH GIM KIAT**, bertempat tinggal di Jalan T. Umar, Nomor 19, Kelurahan Petisah Tengah, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara;

Pemohon Kasasi;

**L a w a n**

- 1. PEMERINTAH KOTA PEMATANGSIANTAR**, berkedudukan di Jalan Merdeka, Nomor 6, Kelurahan Proklamasi, Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematangsiantar, Provinsi Sumatera Utara, diwakili oleh Hefriansyah, S.E., M.M., selaku Walikota Pematangsiantar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Leonardo H. Simanjuntak, S.H., M.Hum., selaku Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Pematangsiantar dan kawan-kawan, berkedudukan di Jalan Merdeka, Nomor 6, Kota Pematangsiantar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Juni 2018;
- 2. PERUSAHAAN DAERAH (PD) PASAR HORAS JAYA**, berkedudukan di Jalan Merdeka, Kelurahan Dwikora, Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematangsiantar, Provinsi Sumatera Utara;
- 3. KANTOR PERTANAHAN KOTA PEMATANGSIANTAR**, berkedudukan di Jalan Dahlia,

Halaman 1 dari 11 hal. Put. Nomor 1848 K/Pdt/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 8, Simarito, Kecamatan Siantar Barat, Kota  
Pematangsiantar, Provinsi Sumatera Utara;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,  
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri  
Pematangsiantar untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga serta memiliki kekuatan hukum mengikat tanah berdasarkan:

2.1. Soerat Penjerahan Haq Tanah (*Acte van Afstand van Erfpachtsrecht*) Nomor 192/153 tanggal 22 November 1913 atas nama Goh A Tong alias Goh Bun Tong seluas 1.200 m<sup>2</sup>, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Juliana Straat (sekarang dikenal sebagai Jalan Merdeka);
- Sebelah Timur berbatasan dengan Peking Straat (sekarang dikenal sebagai Jalan Imam Bonjol);
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Nomor 178;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah VII;

2.2. Soerat Penjerahan Haq Tanah (*Acte van Afstand van Erfpachtsrecht*) Nomor 83/136 tanggal 22 November 1913 atas nama Goh A Tong alias Goh Bun Tong seluas 1.400 m<sup>2</sup>, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Nomor 134;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Nomor 143;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Wilhelmina Straat (sekarang dikenal sebagai Jalan Sutomo);
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Nomor 141;

Halaman 2 dari 11 hal. Put. Nomor 1848 K/Pdt/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menyatakan sah menurut hukum obyek tanah berdasarkan Soerat Penjerahan Haq Tanah (*Acte van Afstand van Erfpachtsrecht*) Nomor 192/153 tanggal 22 November 1913 atas nama Goh A Tong alias Goh Bun Tong seluas 1.200 m<sup>2</sup> dan Soerat Penjerahan Haq Tanah (*Acte van Afstand van Erfpachtsrecht*) Nomor 83/136 tanggal 22 November 1913 atas nama Goh A Tong alias Goh Bun Tong seluas 1.400 m<sup>2</sup> adalah milik Penggugat;
4. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang telah menguasai obyek sengketa tanpa hak adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk memulihkan obyek sengketa seperti sedia kala dengan biaya sendiri atau menyerahkan obyek tanah seluas 1.200 m<sup>2</sup> dan 1.400 m<sup>2</sup> kepada Penggugat tanpa meminta ganti rugi dan tanpa syarat apapun;
6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan/atau sekalian orang yang mendapat hak dari padanya untuk mengosongkan obyek perkara *a quo* kemudian mengembalikannya kepada Penggugat dalam keadaan baik dan tanpa syarat apapun;
7. Memerintahkan Turut Tergugat untuk melakukan pendaftaran terhadap tanah obyek sengketa sesuai dengan jenis hak-hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 16 ayat (1) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 keatas nama Penggugat dan mencatatkannya dalam buku daftar tanah yang ditentukan untuk itu;
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ganti kerugian uang kepada Penggugat, sebagaimana diuraikan dibawah ini:
  - 8.1. Kerugian Materiil:
    - a. Kerugian atas obyek tanah berdasarkan Soerat Penjerahan Haq Tanah (*Acte van Afstand van Erfpachtsrecht*) Nomor 192/153 tanggal 22 November 1913 atas nama Goh A Tong alias Goh Bun Tong seluas 1.200 m<sup>2</sup> yang terletak di Jalan Imam Bonjol yang dihitung berdasarkan NJOP setempat



adalah sebesar Rp42.721.722.000,00 (empat puluh dua miliar tujuh ratus dua puluh satu juta tujuh ratus dua puluh dua ribu rupiah),

- b. Kerugian atas obyek tanah berdasarkan Soerat Penjerahan Haq Tanah (*Acte van Afsand van Erfpachtsrecht*) Nomor 83/136 tanggal 22 November 1913 atas nama Goh A Tong alias Goh Bun Tong seluas 1.400 m<sup>2</sup> yang terletak di Jalan Merdeka/Sutomo yang dihitung berdasarkan NJOP setempat adalah sebesar Rp18.751.540.000,00 (delapan belas miliar tujuh ratus lima puluh satu juta lima ratus empat puluh ribu rupiah),

8.2. Kerugian Imateriil:

Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat I dan II tersebut, menyebabkan Penggugat tidak dapat menikmati, menempati, mengelola tanah tersebut sampai saat ini yang seharusnya menjadi hak Penggugat, sehingga hal mana apabila dinilai dengan uang adalah setara dan patut ditetapkan sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah),

sehingga total keseluruhan yang wajib dibayar Tergugat I dan II kepada Penggugat adalah sebesar Rp42.721.722.000,00 + Rp18.751.540.000,00 + Rp3.000.000.000,00 = Rp64.473.262.000,00 (enam puluh empat miliar empat ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus enam puluh dua ribu rupiah);

9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setiap harinya, jika Tergugat I dan Tergugat II lalai memenuhi putusan dalam perkara ini;
10. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II dan/atau sekalian orang yang mendapat hak dari padanya untuk tunduk dan mematuhi serta melaksanakan isi putusan dalam perkara ini dengan segala akibat hukumnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan dalam perkara ini;
12. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada perlawanan, banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
13. Menghukum Para Tergugat membayar seluruh ongkos-ongkos yang timbul dalam perkara ini;

Subsida:

Atau apabila Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar c.q. Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) atau mohon untuk mengadili menurut keadilan yang baik (*naar goede justitie recht doen*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Pematangsiantar telah memberikan Putusan Nomor 38/Pdt.G/2018/PN Pms, tanggal 20 Desember 2018, yang amarnya sebagai berikut:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir berjumlah Rp2.681.000,00 (dua juta enam ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding putusan tersebut dikuatkan Pengadilan Tinggi Medan dengan Putusan Nomor 76/PDT/2019/PT MDN, tanggal 25 April 2019;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 4 Oktober 2019, kemudian terdapatnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Oktober 2019, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 76/PDT/2019/PT Mdn *juncto* Nomor 38/Pdt.G/2018/PN Pms, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pematangsiantar, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 29 Oktober 2019;

Halaman 5 dari 11 hal. Put. Nomor 1848 K/Pdt/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 29 Oktober 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini Pemohon Kasasi pada pokoknya meminta:

1. Menerima permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi (semula sebagai Pembanding/Penggugat) untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 76/PDT/2019/PT MDN, tanggal 25 April 2019 dan Putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar Nomor 38/Pdt.G/2018/PN Pms, tanggal 20 Desember 2018, yang dimohonkan kasasi;

Dan Mengadili Sendiri:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding/ Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga serta memiliki kekuatan hukum mengikat tanah berdasarkan:

2.1. Soerat Penjerahan Haq Tanah (*Acte van Afstand van Erfpachtsrecht*) Nomor 192/153 tanggal 22 November 1913 atas nama Goh A Tong alias Goh Bun Tong seluas 1.200 m<sup>2</sup>, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Juliana Straat (sekarang dikenal sebagai Jalan Merdeka);
- Sebelah Timur berbatasan dengan Peking Straat (sekarang dikenal sebagai Jalan Imam Bonjol);
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Nomor 178;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah VII;

2.2. Soerat Penjerahan Haq Tanah (*Acte van Afstand van Erfpachtsrecht*) Nomor 83/136 tanggal 22 November 1913 atas





nama Goh A Tong alias Goh Bun Tong seluas 1.400 m<sup>2</sup> dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Nomor 134;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Nomor 143;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Wilhelmina Straat (sekarang dikenal sebagai Jalan Sutomo);
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Nomor 141;

3. Menyatakan sah menurut hukum obyek tanah berdasarkan Soerat Penjerahan Haq Tanah (*Acte van Afstand van Erfpachtsrecht*) Nomor 192/153 tanggal 22 November 1913 atas nama Goh A Tong alias Goh Bun Tong seluas 1.200 m<sup>2</sup> dan Soerat Penjerahan Haq Tanah (*Acte van Afstand van Erfpachtsrecht*) Nomor 83/136 tanggal 22 November 1913 atas nama Goh A Tong alias Goh Bun Tong seluas 1.400 m<sup>2</sup> adalah milik Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi;
4. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I/Terbanding I/Termohon Kasasi I dan Tergugat II/Terbanding II/Termohon Kasasi II yang telah menguasai obyek sengketa tanpa hak adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
5. Menghukum Tergugat I/Terbanding I/Termohon Kasasi I dan Tergugat II/Terbanding II/Termohon Kasasi II untuk memulihkan obyek sengketa seperti sediakala dengan biaya sendiri atau menyerahkan obyek tanah seluas 1.200 m<sup>2</sup> dan 1.400 m<sup>2</sup> kepada Penggugat tanpa meminta ganti rugi dan tanpa syarat apapun;
6. Menghukum Tergugat I/Terbanding I/Termohon Kasasi I dan Tergugat II/Terbanding II/Termohon Kasasi II dan/atau sekalian orang yang mendapat hak dari padanya untuk mengosongkan obyek perkara *a quo* kemudian mengembalikannya kepada Penggugat dalam keadaan baik dan tanpa syarat apapun;
7. Memerintahkan Turut Tergugat/Turut Terbanding/Turut Termohon Kasasi untuk melakukan pendaftaran terhadap tanah obyek sengketa sesuai dengan jenis hak-hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 16 ayat (1) Undang Undang Nomor 5 Tahun



1960 keatas nama Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi dan mencatatkannya dalam buku daftar tanah yang ditentukan untuk itu;

8. Menghukum Tergugat I/Terbanding I/Termohon Kasasi I dan Tergugat II/Terbanding II/Termohon Kasasi II untuk membayar ganti kerugian uang kepada Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi, sebagaimana diuraikan dibawah ini:

8.1. Kerugian Materiil:

- a. Kerugian atas obyek tanah berdasarkan Soerat Penjerahan Haq Tanah (*Acte van Afstand van Erfpachtsrecht*) Nomor 192/153 tanggal 22 November 1913 atas nama Goh A Tong alias Goh Bun Tong seluas 1.200 m<sup>2</sup> yang terletak di Jalan Imam Bonjol yang dihitung berdasarkan NJOP setempat adalah sebesar Rp42.721.722.000,00 (empat puluh dua miliar tujuh ratus dua puluh satu juta tujuh ratus dua puluh dua ribu rupiah),
- b. Kerugian atas obyek tanah berdasarkan Soerat Penjerahan Haq Tanah (*Acte van Afstand van Erfpachtsrecht*) Nomor 83/136 tanggal 22 November 1913 atas nama Goh A Tong alias Goh Bun Tong seluas 1.400 m<sup>2</sup> yang terletak di Jalan Merdeka/Sutomo yang dihitung berdasarkan NJOP setempat adalah sebesar Rp18.751.540.000,00 (delapan belas miliar tujuh ratus lima puluh satu juta lima ratus empat puluh ribu rupiah),

8.2. Kerugian Imateriil:

Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat I/Terbanding I/Termohon Kasasi I dan Tergugat II/Terbanding II/Termohon Kasasi II tersebut, menyebabkan Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi tidak dapat menikmati, menempati, mengelola tanah tersebut sampai saat ini yang seharusnya menjadi hak Penggugat, sehingga hal mana apabila dinilai dengan uang adalah setara dan patut ditetapkan sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah),





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga total keseluruhan yang wajib dibayar Tergugat I/Terbanding I/Termohon Kasasi I dan Tergugat II/Terbanding II/Termohon Kasasi II kepada Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi adalah sebesar Rp42.721.722.000,00 + Rp18.751.540.000,00 + Rp3.000.000.000,00 = Rp64.473.262.000,00 (enam puluh empat miliar empat ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus enam puluh dua ribu rupiah);

9. Menghukum Tergugat I/Terbanding I/Termohon Kasasi I dan Tergugat II/Terbanding II/Termohon Kasasi II untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setiap harinya, jika Tergugat I/Terbanding I/Termohon Kasasi I dan Tergugat II/Terbanding II/Termohon Kasasi II lalai memenuhi putusan dalam perkara ini;
10. Menghukum Tergugat I/Terbanding I/Termohon Kasasi I dan Tergugat II/Terbanding II/Termohon Kasasi II dan/atau sekalian orang yang mendapat hak dari padanya untuk tunduk dan mematuhi serta melaksanakan isi putusan dalam perkara ini dengan segala akibat hukumnya;
11. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan dalam perkara ini;
12. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada perlawanan, banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
13. Menghukum Para Tergugat/Terbanding membayar seluruh ongkos-ongkos yang timbul dalam perkara ini pada seluruh tingkat pengadilan; Atau apabila Mahkamah Agung RI/Majelis Hakim Agung Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) atau mohon untuk mengadili menurut keadilan yang baik (*naar goede justitie recht doen*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi I telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 11 November 2019 yang pada pokoknya agar menerima dan mengabulkan kontra memori kasasi Termohon Kasasi I;

Halaman 9 dari 11 hal. Put. Nomor 1848 K/Pdt/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima tanggal 29 Oktober 2019 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 11 November 2019, dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Medan yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar, putusan *judex facti* sudah tepat dan benar serta tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa almarhum Goh A Tong alias Goh Bun Tong maupun Penggugat sebagai ahli warisnya tidak mengajukan permohonan konversi hak barat atas tanah-tanah obyek perkara kepada Kantor Pertanahan sebagaimana ditentukan dalam Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
- Bahwa selain itu Pemohon Kasasi tidak pernah menguasai tanah-tanah obyek perkara, sehingga dalil Pemohon Kasasi sebagai pemilik obyek perkara adalah dalil yang tidak berdasarkan alasan yang sah dan karena itu sudah sepatutnya ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Medan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi LINAWATY alias GOH GIM KIAT tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

Halaman 10 dari 11 hal. Put. Nomor 1848 K/Pdt/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**M E N G A D I L I :**

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **LINAWATY alias GOH GIM KIAT** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 22 Juli 2020 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajat Dimiyati, S.H., M.H., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Anggota tersebut dan Irma Mardiana, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd./

Sudrajat Dimiyati, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Panitera Pengganti,

ttd./

Irma Mardiana, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp484.000,00</u>
Jumlah .....	Rp500.000,00

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

H. Andi Cakra Alam, S.H., M.H.  
NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 12 dari 11 hal. Put. Nomor 1848 K/Pdt/2020